



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3791/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. RACHMAT KUSWOJO bin SUYONO, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 30 Juni 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Pogot 8 / 40 Surabaya RT / RW 011 / 005 Kel / Desa Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. SITI ROHMAH WAHZULI binti WAIDI, Tempat/Tanggal lahir Lamongan, 28 Agustus 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Platuk Donomulyo 1-F / 8 RT / RW 005 / 013 Kel / Desa Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 3791/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 3791/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam (Sirri) pada tanggal 15 Desember 2019 yang dilaksanakan di Wilayah Kec.Kenjeran Kota Surabaya
2. Para Saksi dan Wali Nikah Ayah kandungnya yang bernama Waidi yang menikahkan Waidi (Wali Kandung) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rosafi dan Mudjiyanto HS serta mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Cerai Hidup (Duda)
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon II berstatus Perawan
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Platuk Donomulyo 1-F / 8 Surabaya, sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Aisya Putri Rachmawati, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 04 Juni 2020 (4 Tahun).
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam
7. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan : Kenjeran ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan
9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Akte Kelahiran anaknya dan surat-surat penting lainnya

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 3791/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah Nikah Pemohon I (Rachmat Kuswojo bin Suyono) dengan Pemohon II (Siti Rohmah Wahzuli binti Waidi) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019 di Pogot 8 / 40, Kel/Desa : Tanah Kali Kedinding, Kec : Kenjeran, Kota : Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan : Kenjeran, Kota : Surabaya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya mulai tanggal 09 Desember 2024, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Surabaya sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 3791/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rachmat Kuswojo, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rohmah Wahzuli, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Rachmat Kuswojo Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Siti Rohmah Wahzuli Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Rachmat Kuswojo dengan Wulan Purnamasari Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 3791/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi pernyataan telah melaksanakan pernikahan atas nama Rachmat Kuswojo dengan Siti Rohmah Wahzuli Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat keterangan nomor B-302/13/29.17/PW01/12/2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

B.SAKSI-SAKSI :

1. Nama: Mudjiyanto, HS bin Hamsuri, umur 64 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kedinding Tengah gang 4 no 4 Rt 05 RW 02 Kelurahan Tanah Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap persidangan dalam rangka mengajukan permohonan Isbat Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam, di wilayah KUA. Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, pada tanggal 15 Desember 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut, karena saksi ikut hadir dalam akad nikah pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Waidi ijab kabulnya, telah dilaksanakan, dengan Pemohon I, dan dinyatakan sah oleh semua yang hadir dalam pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 3791/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Rosafi dan Mudjiyanto HS, di samping itu juga banyak orang lain yang hadir sebagai undangan ikut menyaksikan peristiwa Akad Nikah tersebut;
 - Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-
 - Bahwa semenjak menikah sampai sekarang, Para Pemohon tetap rukun sebagai suami isteri dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, maupun semenda dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan/ tunangan dengan orang lain;-
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa hingga sekarang Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan begitu pula Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;-
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan sampai dengan saat ini tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan/mengganggu gugat atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama Aisyah Putri Rachmawati, umur 4 tahun
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai buku Nikah;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak;
2. Nama: Rosafi bin Satimin umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan tanah Merah Utara 1/42 Rt 04 RW 09 Kelruahan Tanah Kali kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon I;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 3791/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap persidangan dalam rangka mengajukan permohonan Isbat Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam, di wilayah KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, pada tanggal 15 Desember 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut, karena saksi ikut hadir dalam akad nikah pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WAIDI ijab kabulnya telah dilaksanakan dengan Pemohon I dan dinyatakan sah oleh semua yang hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Para Pemohon adalah Rosafi dan Mudjiyanto HS, di samping itu juga banyak orang lain yang hadir sebagai undangan ikut menyaksikan peristiwa Akad Nikah tersebut;
- Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang, Para Pemohon tetap rukun sebagai suami isteri dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, rodlo'ah, maupun mushoharoh dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan/ tunangan dengan orang lain;-
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan begitu pula Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;-
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan sampai dengan saat ini tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan/mengganggu gugat atas perkawinan Para Pemohon tersebut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 3791/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama Aisyah Putri Rachmawati, umur 4 tahun;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai buku Nikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim kepada Para Pemohon telah dinasehati tentang keharusan serta perlunya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 3791/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan pada tahun 2019 (setelah berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1974), maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan, bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah berdasarkan hukum Islam, pada tanggal 15 Desember 2019, di wilayah KUA. Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) - dibayar tunai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WAIDI . ijab kabulnya telah dilaksanakan dengan Pemohon I, dan dinyatakan sah, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Rosafi dan Mudjiyanto HS, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Kenjeran , Kota Surabaya, sehingga mohon Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya guna mendapatkan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7, telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali para Pemohon dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat rukun akad nikah

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 3791/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah secara Islam pada tanggal 15 Desember 2019, di wilayah KUA. Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WAIDI, ijab kabulnya telah dilaksanakan dengan Pemohon I dan dinyatakan sah, maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah: Rosafi dan Mudjiyanto HS, disamping itu banyak undangan yang hadir dalam akad tersebut;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Roldo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan (الزكاح (موأع);-

3. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan, yang masing-masing tidak dalam ikatan perkawinan/tunangan dengan orang lain;-

4. Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah terjadi talak dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan, tidak ada yang mengganggu gugat dan tidak ada yang mempersoalkan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

5. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan begitu pula Pemohon II adalah satu-satunya Isteri dari Pemohon I;

6. Bahwa pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama Aisyah Putri Rachmawati, umur 4 tahun;

7. Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 3791/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam kitab

I. I'anatut Tolibin Juz 4 hal 254;

**و في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول ﴿إعانة الطالبيين ٤: ٢٥٣ - ٢٥٤﴾**

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya;" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilangsungkan dan dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Kenjeran , Kota Surabaya);

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 3791/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;-

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (RACHMAT KUSWOJO bin SUYONO) dan Pemohon II (SITI ROHMAH WAHZULI binti WAIDI) yang di langungkan pada tanggal 15 Desember 2019 di Wilayah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H dan Drs. CHAIRUL ANWAR ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 3791/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. MASRIFAH.,M.H

Drs. CHAIRUL ANWAR ,M.H.
Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Proses	Rp	100.000,00,-
Panggilan	Rp	00,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00,-
Biaya Penggandaan	Rp	30.000,00,-
Permohonan		
Biaya sumpah	Rp	100.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>290.000,00,-</u>

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 3791/Pdt.P/2024/PA.Sby